



PENETAPAN

Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxx, Nik: 1401106311670003, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 23-11-1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD FRANS TAMBUNAN,SH., adalah Advokat pada KANTOR POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA ASAHAN (POSBAKUMADIN ASAHAN) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Dusun I, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Telp. 085277831231, Email posbakumadinasahan@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 399/KS/2024/PA-KIS tanggal 03 April 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 03 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah di Xxxxxxxx pada hari Ahad tanggal 28-05-1989 bertepatan pada 22-10-1409 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/1/VI/1989 tanggal 30 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxx, Asahan, Sumatera Utara.
2. Bahwa, dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : Xxxxxxxx Lahir 18-09-1990 dan Xxxxxxxx Lahir 11-02-1994.
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan Penggugat selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, karenanya Penggugat tetap berupaya menjadi seorang Istri yang baik bagi Tergugat, meskipun dalam kenyataannya banyak tingkah laku, perbuatan dan perkataan Tergugat yang sering menyakiti hati dan perasaan Penggugat.
4. Bahwa, sejak Penggugat melahirkan anak pertama, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, sehingga hubungan Pengugat dan Tergugat tidak lagi harmonis.
5. Bahwa selain itu, penyebab pertengkaran atau percekocokkan diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :
 - a.Tergugat kalau marah mengeluarkan kata-kata kasar dan memberi ancaman.
 - b.Sejak 2018 Tergugat tidak lagi memberikan uang belanja kepada Pengugat.
 - c.Uang Penggugat yang di dapat dari hasil berjualan selalu di ambil Tergugat.
 - d.Pelit dengan Penggugat namun Royal dengan Keluarga dan Teman Tergugat.

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Penggugat dilarang Bemasyarakat, seperti Wirit dan Pengajian.

6. Bahwa, kondisi dan keadaan yang sedemikian ini telah berlangsung lama dan sering menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat tertekan batin, namun demikian Penggugat tetap sabar dan tawakkal menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut, dan malahan Penggugat sering mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap dan tingkah lakunya tersebut demi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa, melihat kenyataan dan fakta hukum dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan juga dengan adanya kenyataan Tergugat tersebut, telah membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak serta tidak mungkin untuk dipersatukan kembali.

8. Bahwa karena tindakan Tergugat yang tidak lagi mencintai dan menyayangi Penggugat selaku Istri maka Penggugat berpendapat bahwa Tergugat dikategorikan Nuzus diatas, maka oleh karena itu kewajiban Penggugat sebagai seorang suami kepada Tergugat sebagai seorang istri tidak berlaku.

9. Bahwa, dalam keadaan yang sedemikian ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama telah mengintropeksi dirinya masing-masing dan telah bersepakat yang pada akhirnya Penggugat berkeyakinan dan berkesimpulan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah hancur dan retak dan tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali, karenanya sebagai jalan tebaik adalah memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

10. Bahwa, adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah pernah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah berhasil;-

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kis



11. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian (vide Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) telah terpenuhi, lagi pula secara nyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama Islam bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat.

12. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak", dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Gugatan Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan.

13. Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan Majelis Hakim dan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 03 April 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 April 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat yang hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 03 April 2024, yang telah dicatat dalam

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kis tanggal 03 April 2024.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima Puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakim Siregar, S.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	525.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	30.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	10.000,00		

Jumlah : R 655.000,00

p
(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)